

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TARI BARONG API DESA SINGAPADU KABUPATEN GIANYAR

I Gusti Agung Istri Prasasti Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail : gungistrip@gmail.com
Cokorda Dalem Dahana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail : dahana76@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i02.p04>

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hak cipta dari karya seni tari barong api di Desa Singapadu Kabupaten Gianyar serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pencipta dalam melindungi hak tampil dari karya seni Tari Barong Apidi Desa Singapadu Kabupaten Gianyar. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hak cipta dari Tari Barong Api di Desa Singapadu Kabupaten Gianyar diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta untuk melindungi hak cipta dari karya seni tari barong api di Desa Singapadu Kabupaten Gianyar dapat ditempuh dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah upaya pencegahan terhadap pelanggaran hak cipta dengan melakukan pencatatan/pendaftaran terhadap suatu karya cipta yang telah diwujudkan secara nyata. Surat pendaftaran ciptaan tersebut bisa dijadikan alat bukti dikemudian hari. Pencatatan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dan bila permohonan diterima maka Menkumham akan menerbitkan surat pencatatan ciptaan tersebut.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Seni Tari Barong Api.

ABSTRACT

This study aims to find out how the copyright protection arrangements for the Barong Api dance art work in Singapadu Village, Gianyar Regency. And what legal remedies can be done by the creator in protecting the right to appear from the Barong Api Dance artwork in Singapadu Village, Gianyar Regency. This study uses empirical legal research methods. Empirical legal research is a legal research method that functions to see the law in a real sense and examines how the law works in the community. The results of this study indicate that the regulation of copyright protection of the Barong Api Dance in Singapadu Village, Gianyar Regency is regulated in Law no. 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC) and legal remedies that can be taken by creators to protect the copyright of the Barong Api dance art in Singapadu Village, Gianyar Regency, can be taken with preventive and repressive efforts. Preventive efforts are efforts to prevent copyright infringement by recording/registering a copyrighted work that has been realized in real terms. The registration letter of the creation can be used as evidence in the future. Registration can be done by submitting an application to the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights and if the application is accepted, the Minister of Law and Human Rights will issue a registration letter for the work.

Keywords : Legal protection, Copyright, Barong Api Dance

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memiliki pikiran dan kreativitas yang mampu menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan karya seni yang dimana hasil atas buah pikiran tersebut harus dihormati dan dihargai sebagai suatu karya ciptaan yang merupakan

ekspresi dari kemampuan berkarya si pencipta tersebut. Indonesia terkenal akan kekayaan budayanya yang melimpah. Kata Budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal pikiran manusia. Budaya adalah cara hidup dan berkembang yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi.¹

Selanjutnya kata identitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu *identity* yang diartikan sebagai, ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok atau sesuatu sehingga membedakan dengan yang lain. Identitas juga merupakan keseluruhan atau totalitas yang menunjukkan ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri dari faktor-faktor biologis, psikologis dan sosiologis yang mendasari tingkah laku individu. Jadi, pengertian dari identitas budaya adalah suatu karakter yang melekat dalam suatu kebudayaan sehingga bisa dibedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain.² Salah satu bentuk kekayaan intelektual (KI) yang mendapatkan perlindungan adalah hak cipta. Perlindungan KI dalam bidang hak cipta sangat diperlukan karena tidak hanya mempengaruhi hubungan ekonomi secara nasional namun juga secara internasional.³

Hak cipta juga mampu memberikan ilmu pengetahuan teknologi, juga seni yang sangat bernilai dan memiliki manfaat bagi kehidupan manusia.⁴ Salah satu seni tradisional dari Indonesia yang sudah sangat mendunia adalah seni tari tradisional dari Bali, yang dimana banyak menarik perhatian wisatawan asing untuk datang ke Bali demi menyaksikan beragam tarian khas Bali yang mempesona. Tidak hanya sekedar keindahan gerakan tarinya saja, namun juga makna yang terkandung di dalamnya. Kesenianya banyak memiliki makna dan dianggap sakral bagi penduduk Bali.

Seni tradisional merupakan bagian dari ekspresi budaya tradisional (EBT), karena merupakan bagian dari EBT tentunya dilindungi oleh Negara sebagai bentuk warisan budaya yang terus menerus berkembang dan juga sebagai identitas dari suatu negara.⁵ Instrument hukum yang melindungi EBT terdapat di dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan di dukung juga oleh UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.⁶ Tari tradisional mendapatkan perlindungan khususnya dari aspek hukum, mengingat perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu HAM kepada nya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Satjipto Rahardjo. Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan

¹ http://rommydjami.blogspot.com/2013_09_01_archive.html, diakses tgl 1 9Oktober 2020.

² Ibid.

³ Nareswari Manuaba, Ida Ayu Lidya; Sukihana, Ida Ayu. Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (*E-Book*) Di Indonesia. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, [S.l.], v. 8, n. 10, p. 1589-1597, oct. 2020. ISSN 2303-0569.

⁴ Nariasih, Ni Putu Epy, Ni Luh Mahendrawati, and Ida Ayu Putu Widiati. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Tari Pendet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021): 111-115.

⁵ Roisah, Kholis. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (2014): 372-379.

⁶ Paramisuari, Anak Agung Sinta, and Sagung Putri ME Purwani. "Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2019): 1-16.

seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁷

Dari sekian banyak tarian khas Bali yang ada, contohnya : Tari Barong Bangkung, Barung Keket, Barong Landung, Barong Macan, dan masih banyak lagi. Tari Barong merupakan salah satu ragam seni pertunjukan khas yang ada di Bali dan sudah sejak lama diwariskan oleh leluhur mereka. Pada perkembangannya, Tari Barong tidak hanya dipertunjukkan untuk upacara sakral bagi warga lokal saja namun juga ditampilkan dalam berbagai acara kepariwisataan sebagai daya tarik wisata.

Pada tahun 2015 di Desa Singapadu lahirlah Tari Barong Api yang merupakan buah pikiran dari seniman yang ada di desa tersebut. Pada awalnya Tari Barong Api ini dikenal masyarakat luas saat Desa Singapadu mewakili Duta Gong Kebyar Dewasa Kabupaten Gianyar yang dibawakan oleh Komunitas Seni Saptana Jagara, yang dimana tarian ini menjadi identitas dari Desa Singapadu. Dari sini kemudian tari barong api mulai dikenal secara luas hingga ke kancah internasional yang membuat seniman dan komunitas seni yang memperagakannya sering tampil ke luar negeri.

Seiring kemajuan teknologi yang memberikan dampak terhadap pencipta atau pemilik hak cipta, Terlihat dari hasil karya ciptanya yang tidak mencantumkan nama pencipta dan waktu (tanggal, bulan, dan tahun) pembuatan karya cipta dapat dimanfaatkan oleh para pihak lain dengan menjiplak atau menampilkan karyanya dan tidak bertanggung jawab yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan ekonomi maupun tidak. Dimana dari segi ekonomi tentunya akan berakibat pada keuntungan royalti apabila ciptaanya diperagakan tanpa izin dari pencipta, maka pencipta sendiri tidak mendapat keuntungan dari royalti tersebut.⁸

Di Bali sendiri tingkat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya hak cipta dan pencantuman nama masih minim karena kultur masyarakat di Bali bersifat tradisional dan menganggap suatu karya seni adalah untuk dinikmati orang lain. Padahal untuk menghasilkan sebuah karya cipta seni penciptanya memerlukan suatu pemikiran, kreativitas, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit sehingga sudah sepatutnya mendapat penghargaan baik secara materiil maupun non materiil.⁹ Maka dalam hal ini, pembahasan mengenai pengaturan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas karya seni tari barong api di Desa Singapadu Kabupaten Gianyar ini menjadi sangat menarik untuk dipersoalkan dan diteliti secara lebih mendalam.

Pada dasarnya penulisan jurnal ini memiliki unsur pembaharuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya pada perlindungan hak cipta dari karya seni tari. Jurnal ini menggunakan 2 (dua) jurnal terdahulu sebagai pembanding, yaitu:

- 1) Jurnal yang ditulis oleh Emma Valentina Teresha Senewe, pada tahun 2015, dikeluarkan pada Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum, Vol.02, No. 02, Oktober 2015. Dengan judul "Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah". Permasalahan yang dibahas yaitu

⁷ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, h. 4

⁸ Sang Ayu Nyoman Johani, I Wayan Wiryawan, dan I Nyoman Mudana. "Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Dari Patung Akar Bambu Di Desa Tembuku Kabupaten Bangli". Jurnal Kertha Semaya 7, No 8. hal 3.

⁹ Ibid, hal 4.

pengaturan hukum hak cipta atas karya seni tradisional daerah belum efektif, dan upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi karya tradisional daerah tersebut.¹⁰

- 2) Jurnal yang ditulis oleh Ida Ayu Sukihana dan I Gede Agus Kurniawan, pada tahun 2018, dikeluarkan pada Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 07, No. 1, Mei 2018. Dengan judul "Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli". Permasalahan yang dibahas yaitu perlindungan karya seni pertunjukan tari tradisional di Kabupaten Bangli serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan karya cipta seni pertunjukkan tari tradisional sebagai EBT di Kabupaten Bangli.¹¹

Yang membedakan jurnal ini dengan 2 jurnal terdahulu dapat dilihat dari tempat karya seni tersebut berasal, serta histori yang ada dalam proses lahirnya karya seni tersebut juga berbeda. Permasalahan yang dibahas dalam pembuatan jurnal ini juga berbeda yaitu mengenai pengaturan perlindungan hak cipta dari karya seni tari barong api di Desa Singapadu Kabupaten Gianyar serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pencipta untuk melindungi hak ciptanya.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hak cipta dari karya seni tari barong api di Desa Singapadu Kabupaten Gianyar?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pencipta untuk melindungi hak cipta dari karya seni tari barong api di Desa Singapadu Kabupaten Gianyar?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui, antara lain :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hak cipta dari karya seni tari barong api di Desa Singapadu Kabupaten Gianyar.
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pencipta dalam melindungi hak tampil dari karya seni Tari Barong Api di Desa Singapadu Kabupaten Gianyar.

2. Metode Penelitian

Penelitian mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas karya seni tari barong api di Desa Singapadu Kabupaten Gianyar, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Jenis Pendekatan yang digunakan pada penulisan jurnal ilmiah ini adalah pendekatan secara yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang mengkaji suatu masalah dengan pedoman pada ketentuan hukum

¹⁰Emma Valentina Teresha Senewe "Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah" Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum, Vol.02, No. 02, 2015.

¹¹Ida Ayu Sukihana dan I Gede Agus Kurniawan. "Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli" Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 07, No. 1, Mei 2018.

yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan melihat bagaimana penerapannya di masyarakat.

Berdasarkan buku pedoman pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana yang menyatakan bahwa dalam penelitian hukum empiris tersebut terdapat dua jenis data yang digunakan untuk diteliti, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu sendiri bersumber dari penelitian tentang Karya Seni Tari Barong Api di Desa Singapadu Kabupaten Gianayar yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan baik dari responden maupun informan. Sedangkan data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan.

Setelah data dan informasi yang diperoleh telah terkumpulkan dari hasil penelitian, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Perlindungan Hak Cipta dari Tari Barong Api.

Perlindungan terkait budaya tradisional dilindungi dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya akan disebut UUHC). Dalam ketentuan Pasal 31-38 jo Pasal 40 ayat (1) huruf e, o, dan q UUHC tahun 2014 menyebutkan bahwa perlindungan hak cipta tarian tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional yang diketahui penciptanya maupun yang tidak diketahui penciptanya merupakan salah satu objek hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang.¹² Namun dalam praktiknya implementasi perlindungan hak cipta khususnya dalam tari tradisional belum terlaksana secara maksimal, karena masih banyak pelanggaran yang ditemukan. Seperti penggunaan secara komersial terhadap tarian tradisional tanpa izin pencipta atau pemegang hak ciptanya, belum adanya inventarisasi berupa dokumen tarian tradisional yang dilakukan oleh Pemerintah.¹³ khususnya Pemerintah Provinsi Bali dan dalam topik yang di angkat objek hak ciptanya terdapat dalam Kabupaten Gianyar maka Pemerintah di Kabupaten Gianyar turut serta untuk melakukan inventarisir terkait objek EBT.

Menurut Pasal 1 UUHC Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan yang lahir dari kreativitas intelektualnya (*human intellect*) dan kemudian diwujudkan dalam bentuk nyata (*expression work*) tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.¹⁴

¹² Shania, Intan, and Sri Walny Rahayu. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Tarian Tradisional Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan UUHC Tahun 2014 Di Provinsi Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 1, no. 2 (2017): 59-69.

¹³ Pramudita Putra, Rheza Febrian, and S. H. Inayah. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Tari Tradisional Di Surakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

¹⁴ Maharani, Desak Komang Lina, and I. Gusti Ngurah Parwata. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di Situs Youtube." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 10 (2019): 1-14. hal. 6

Dalam Pasal 4 UUHC, juga disebutkan bahwa hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. ¹⁵ Hak ekonomi (*economic right*) adalah hak materiil untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaan serta produk terkait Selanjutnya dalam Pasal 9 UUHC menyatakan bahwa:

“Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

Jadi dari penjelasan dari hak ekonomi tersebut dapat dilihat bahwa pihak lain dilarang menggunakan ciptaan tersebut untuk tujuan komersial tanpa izin dari pencipta. Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar, hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat 24 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).

Sedangkan Hak moral (*moral right*) diatur dalam Pasal 5 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) yang menyatakan bahwa:

“Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

¹⁵ Dewi, Anak Agung Mirah Satria. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 4 (2017). hal 510.

Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.”

Perlindungan terhadap suatu ciptaan akan timbul secara otomatis sejak ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata.¹⁶ Pendaftaran terhadap suatu ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun apabila pencipta maupun pemegang hak cipta mendaftarkan ciptaannya maka akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari. Perlindungan hak cipta tidak dapat diberikan kepada ide atau gagasan dikarenakan karya cipta harus memiliki bentuk khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai pencipta yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas dan keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.¹⁷

Berdasarkan Pasal 40 UUHC Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup¹⁸:

- a. “Buku, Pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantonim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau motif lainnya;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinemafotografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data (*database*), adaptasi, aransemèn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemèn, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompleksi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya;
- q. Kompleksi ekspresi budaya tradisional selama kompleks tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program computer.”

¹⁶ Dharmawan, Supasti, Wayan Wiryan, dkk. *Harmonisasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Denpasar, Bali: Swasta Nulus, 2018), h.36.

¹⁷ Ningsih, Wahyu Kartika, and S. H. Inayah. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Tari Tradisional Kethak Ogleng Pacitan." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

¹⁸ Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h. 65.

Jadi berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa sangatlah penting untuk mendaftarkan karya cipta yang memiliki ciri khas tersendiri, karena hak cipta dapat melindungi ciri khas tersebut sehingga tidak dimanfaatkan oleh orang lain diluar sepengetahuan dari pencipta.

Hal ini juga yang mendorong pak I Nyoman Cerita dan kawan - kawan tertarik untuk mendaftarkan hak ciptanya yang dimana menurut penjelasannya bahwa tari barong api ini sudah mulai banyak dibuat (*re-make*) jenis - jenisnya diberbagai daerah di bali. Selain itu juga memang tari barong api dari desa singapadu ini memang lahir dari sejarah di desa singapadu ini. Ciri khas yang membedakan tari barong api ini dengan tari barong pada umumnya adalah tari barong api ini merupakan penggabungan 3 nilai seni didalamnya yaitu seni pahat, seni tari, dan seni lukis. Tari barong api ini menggunakan kain yang dilukis menyerupai bulu barong dan ukurannya lebih kecil dari barong pada umumnya.

3.2 Upaya Hukum Apa Yang Dapat Dilakukan Oleh Pencipta Untuk Melindungi Hak Cipta Dari Karya Seni Tari Barong Apidi Desa Singapadu Kabupaten Gianyar

Perlindungan terhadap karya cipta seni tari barong api di Desa Singapadu Kabupaten Gianyar ini telah ada dalam lingkup hak cipta. Definisi dari pelanggaran hak cipta tidak dijelaskan secara terperinci dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Namun akan penulis paparkan dengan pengertian sebagai berikut:

Pelanggaran Hak Cipta dapat diartikan sebagai tindakan yang melanggar hak cipta, seperti penggunaan hak cipta, yang merupakan hak pribadi milik pencipta, tanpa izin, dan pendaftaran hak cipta oleh orang lain yang bukan pemegang hak ciptanya. Dan pelanggaran hak cipta disebabkan oleh adanya pihak lain yang menggunakan karya cipta dari pemegang hak cipta yang digunakan untuk mendapatkan manfaat ekonomi tanpa adanya izin dan sepengetahuan dari pemegang hak cipta, dan perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh orang - orang yang tidak bertanggungjawab¹⁹. Kemudian akibat dari perbuatan tersebut tidak dipenuhinya hak ekonomi yang diperoleh pencipta atau pengrajin patung yang berupa royalty yang dibayar oleh pihak yang memanfaatkan karya seni tari barong api tersebut tersebut.

Merujuk pada UUHC dan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta untuk melindungi hak cipta dari karya seni tari barong api ini dapat ditempuh dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah upaya pencegahan terhadap pelanggaran hak cipta dengan melakukan pencatatan/pendaftaran terhadap suatu karya cipta yang telah diwujudkan secara nyata. Surat pendaftaran ciptaan tersebut bisa dijadikan alat bukti dikemudian hari.²⁰ Pencatatan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dan bila permohonan diterima maka Menkumham akan menerbitkan surat pencatatan ciptaan tersebut.

Sedangkan upaya represif adalah upaya penanggulangan terhadap pelanggaran hak cipta yang dapat dilakukan dengan proses litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan niaga dengan cara :

¹⁹ Paramisuari, Anak Agung Sinta, and Sagung Putri ME Purwani. Loc.cit. hal 16.

²⁰ Desak Komang Lina Maharani dan I Gusti Ngurah Parwata, Op. cit., hal 11.

- a. Menurut Pasal 106 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), Mengajukan permohonan penetapan sementara ke Pengadilan Niaga dengan menunjukkan bukti sebagai pemegang hak dan bukti adanya pelanggaran. Penetapan sementara ditujukan untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta dengan menarik dan menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut.
- b. Menurut Pasal 99 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), Mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.
- c. Menurut Pasal 110 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindakan pelanggaran di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait yang dilakukan oleh pihak penyidik yaitu Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal HK.

Sedangkan penyelesaian sengketa non litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan dengan alternatif penyelesaian sengketa arbitrase²¹ Hal ini diatur lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 95 ayat 1 UUHC dan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999. Alternatif penyelesaian sengketa arbitrase adalah penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh melalui proses mediasi, negosiasi, dan konsiliasi.²²

4. Kesimpulan

Pengaturan Perlindungan hak cipta dari Tari Barong Api di Desa Singapadu Kabupaten Gianyar diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta untuk melindungi hak cipta dari karya seni tari barong api di Desa Singapadu Kabupaten Gianyar dapat ditempuh dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah upaya pencegahan terhadap pelanggaran hak cipta dengan melakukan pencatatan/pendaftaran terhadap suatu karya cipta yang telah diwujudkan secara nyata. Surat pendaftaran ciptaan tersebut bisa dijadikan alat bukti dikemudian hari. Pencatatan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dan bila permohonan diterima maka Menkumham akan menerbitkan surat pencatatan ciptaan tersebut. Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut, agar inisiatif pendaftaran datang dari pemerintah, tidak hanya dari pencipta, pemerintah lebih aktif membantu pencipta. Dan juga non litigasi lebih diutamakan karena lebih efektif dan efisien. Musyawaran lebih didahulukan

²¹ Wibawa, D. G. Y. P., and I. G. A. A. A. Krisnawati. "Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta." *Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8, no. 01 (2019). hal 9.

²² Sang Ayu Nyoman Johani, I Wayan Wiryawan, dan I Nyoman Mudana, *Op. cit.*, hal 11.

Daftar Pustaka

Buku

- Dharmawan, Supasti, Wayan Wiryawan, dkk. *Harmonisasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Denpasar, Bali: Swasta Nulus, 2018)
- Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010).
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003)

Jurnal

- Dewi, Anak Agung Mirah Satria. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 4 (2017).
- Maharani, Desak Komang Lina, and I. Gusti Ngurah Parwata. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di Situs Youtube." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 10 (2019): 1-14.
- Nareswari Manuaba, Ida Ayu Lidya; Sukihana, Ida Ayu. *Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-Book) Di Indonesia*. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, [S.l.], v. 8, n. 10, p. 1589-1597, oct. 2020. ISSN 2303-0569.
- Nariasih, Ni Putu Epy, Ni Luh Mahendrawati, and Ida Ayu Putu Widiati. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Tari Pendet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021): 111-115.
- Ningsih, Wahyu Kartika, and S. H. Inayah. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Tari Tradisional Kethek Ogleng Pacitan." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Paramisuari, Anak Agung Sinta, and Sagung Putri ME Purwani. "Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2019): 1-16.
- Pramudita Putra, Rheza Febrian, and S. H. Inayah. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Tari Tradisional Di Surakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.
- Roisah, Kholis. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (2014): 372-379.
- Sang Ayu Nyoman Johani, I Wayan Wiryawan, dan I Nyoman Mudana. "Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Dari Patung Akar Bambu Di Desa Tembuku Kabupaten Bangli". *Jurnal Kertha Semaya* 7, No 8.
- Shania, Intan, and Sri Walny Rahayu. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Tarian Tradisional Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan UUHC Tahun 2014 Di Provinsi Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 1, no. 2 (2017): 59-69.
- Wibawa, D. G. Y. P., and I. G. A. A. A. Krisnawati. "Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta." *Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8, no. 01 (2019).

Website

- http://rommydjami.blogspot.com/2013_09_01_archive.html, diakses tgl 1 9Oktober 2020